



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 26 Mei 2025

Nomor : 132/S-HP/XVIII.SBY/05/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024

**Yth. Bupati Magetan
di
Magetan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:

- a. Fleksibilitas pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum seluruhnya didukung Peraturan Kepala Daerah, sehingga mengakibatkan tidak adanya acuan teknis dalam penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan RSUD dr. Sayidiman, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- b. Peraturan Kepala Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlambat ditetapkan, dan pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Daerah belum sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi Pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar **Rp689.234.043,00** atas permohonan pengurangan PAT setelah jatuh tempo pembayaran pajak; dan

d 74

- c. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Pasien Umum pada RSUD dr Sayidiman, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan realisasi belanja jasa pelayanan tahun 2024 diantaranya membebani keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magetan antara lain agar:

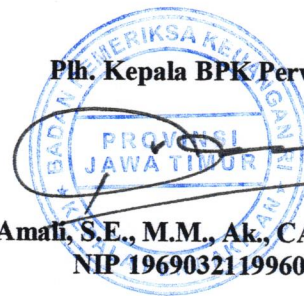
- a. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Sayidiman supaya menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan kepala daerah terkait fleksibilitas pengelolaan BLUD yang belum diatur dengan peraturan kepala daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magetan;
- b. memerintahkan Kepala BPKPD supaya memedomani ketentuan yang berlaku dalam pemberian pengurangan Pajak Air Tanah maupun Pajak Daerah lainnya;
- c. menetapkan:
 - 1) Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
 - 2) Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3) Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 66.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 dan Nomor 66.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 masing-masing tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Magetan, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala BPK Perwakilan,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP
NIP 196903211996031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Magetan